

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 3,794,111,966.00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah mempunyai peranan penting untuk kelancaran kinerja OPD sebagai OPD pendukung dalam sistem Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, dalam implementasinya mencakup unsur manajemen, yaitu merupakan rangkaian kegiatan menggerakkan para Aparatur Sipil Negara dan menggunakan seluruh potensi kerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan bersama bisa tercapai dengan baik. Dalam rangka kegiatan menunjang kinerja OPD yang tepat sasaran, maka diperlukan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sehingga tercipta sistem kinerja yang dinamis.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah mendukung kinerja organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas – tugas pokok ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

C. OUTPUT

Keluaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

D. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.06.0009 dan pagu dana Rp. 3.794.111.966 - (Tiga Miliar Tujuhatus Sembilanpuluh Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Sembilanratus Enampuluh Enam Rupiah).

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) pada Bulan Januari s.d Desember 2025.

F. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Yassirli Amrini, SE, ME
NIP. 19870829 201101 2 003